



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
KECAMATAN DANAU PANGGANG
KANTOR KEPALA DESA LONGKONG

SURAT KEPUTUSAN DESA LONGKONG
NOMOR : 437.2.20/03/LK-DP/II/2014

TENTANG
PENDIRIAN LEMBAGA PAUD KELOMPOK BERMAIN "AL-MAHABBAH"
DESA LONGKONG
KEPALA DESA LONGKONG

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan Pemerintahan Desa dibidang pembangunan desa yang melingkupi perencanaan, pelaksanaan, pendidik PAUD Kelompok Bermain dan serta untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan.
b. bahwa untuk maksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Tahun 1999 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839.
2. Peraturan Pemerintahan Nomor : 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 3 Tahun 2010 Tentang Lembaga Kemasyarakatan.
- Memperhatikan : Hasil Rapat/Musyawarah Desa Longkong Pada Hari Senin Tanggal 17 Februari 2014

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Mendirikan Lembaga PAUD KB " Al-Mahabbah " Desa Longkong Kecamatan Danau Panggang
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
KETIGA : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini

Ditetapkan di : Longkong
Pada Tanggal : 17 Februari 2014
Kepala Desa Longkong

